

**DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK
PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Disusun oleh:

**Nama : Becky Yachop Pardosi
NIM : 205160229**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Recky Yachop Pardosi

NIM : 205160229

Program Peminatan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI:

DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK PIDANA

PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DALAM

RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Disetujui:

Pembimbing,



R. Rahaditya, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Becky Yachop Pardosi
Nim : 205160229
Program Studi : Ilmu Hukum

**DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA**

telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

Jakarta, 1 Agustus 2021

Pembimbing

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Rekriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Lab Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara;
5. Dr. R. Rahaditya, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi;
6. Christine S.T. Kansil, S.H., M. Hum. selaku Kepala Lab Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara;

7. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pengaji Diskusi Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Imelda Martinelli, S.H., M. Hum., Yuwono Pryanto, S.H., M.H., dan Hanafi Tanawijaya, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pengaji Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Teristimewa kepada Ibu Tiur Dora Hutaapea A.Md. Kes. - ibu kandung Penulis - yang senantiasa mendukung Penulis dari segi apapun;
10. Bapak Kompol. Rohbin Pardosi - ayah Penulis - yang telah berjuang membiayai semua kebutuhan Penulis semasa kuliah;
11. Kristin Pardosi, Bang Tian Simanjuntak, Restina Pardosi, Lae Evan Nainggolan, Queenshel Novaliza Pardosi - saudari dan saudara Penulis - yang telah menjadi semangat bagi Penulis;
12. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, khususnya teman-teman angkatan 2016 yang menjadi teman berbagi suka dan duka dari Penulis;
13. Kepada keluarga besar HTF khususnya HTF'16 dan para senior yang telah memberikan masukan dan semangat bagi Penulis saat di kampus;
14. Kepada keluarga besar Dharmapala tahun angkatan 2013 yang selalu menyemangati dan menghibur penulis selama masa penyusunan skripsi;
15. Kepada seluruh Dosen dan Staff Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, mendampingi, membimbing dan membantu baik secara akademis maupun administratif Penulis selama masa perkuliahan;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Jakarta, 22 Juli 2021

Recky Yachop Pardosi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual	11
1. Perbuatan Pidana.....	12
2. Delik Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUH Pidana.....	13
3. Delik Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Draf Rancangan KUH Pidana.....	14
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/ PUU- IV/2006	15
5. Rekriminalisasi	18
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	20

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
F. Sistematika Penulisan	25
BAB II KERANGKA TEORITIS	27
A. Teori Supremasi Konstitusi.....	27
B. Teori Politik Hukum	28
C. Teori Pemidanaan	36
D. Teori Hak Asasi Manusia.....	44
E. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN	52
A. Naskah Akademik tentang Rancangan Kitab Undang-Undang	52
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006	54
C. Data Hasil Wawancara	66
BAB IV ANALISIS	70
Dasar Pertimbangan Rekriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

Abstrak

(A) Nama: Becky Yachop Pardosi
(B) Judul Skripsi: **DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(C) Halaman:
(D) Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden, KUHP
(E) Isi Abstrak:

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan ketentuan dalam KUHP warisan Belanda yang dianggap membatasi hak demokrasi dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian Pemerintah merekriminalisasi pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan rekriminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang, historis dan konseptual, dan bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah dan DPR RI dalam melakukan rekriminalisasi pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena substansi yang dirumuskan memiliki kemiripan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip demokrasi, termasuk hak asasi manusia. Pemerintah dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan selalu berpedoman teguh pada UUD NRI 1945 agar tidak terkesan ingin membatasi hak demokrasi rakyat dan setiap produk hukum yang dibentuk dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

(F) Acuan: 25 (1973-2015)
(G) Pembimbing:
Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
(H) Penulis:
Recky Yachop Pardosi

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah	Undang-Undang Dasar
UU	adalah	Undang-Undang
NRI	adalah	Negara Republik Indonesia
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RKUHP	adalah	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
MK	adalah	Mahkamah Konstitusi
ICJR	adalah	Institute for Criminal Justice Reform
DPR	adalah	Dewan Perwakilan Rakyat